



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jalan Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351
Telepon No. (0351) 895150 Email: dikpora@magetan.go.id
Website: dikpora.magetan.go.id

SERTIFIKAT IJIN MENYELENGGARAKAN SATUAN PAUD

SK Nomor : 421.9/ 528 /Kept/403.101/2023


Diberikan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan PAUD	: KB HARAPAN PERTIWI
Nama Pengelola / Kepala satuan	: SITI ROFIATI, S.Pd
Alamat Satuan	: Desa Sukowidi RT. 005 RW. 003 Kec. Panekan Kab. Magetan
Status	: Ijin

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas **berlaku terhitung mulai tanggal :**
03 April 2023 s.d 03 April 2026



Magetan, 03 April 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN


Drs. SUWATA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 198702 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351
Telepon No. (0351) 895150 Email: dikpora@magetan.go.id
Website: dikpora.magetan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 421.9/ /Kept/403.101/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN

- Membaca : Surat Kepala **"Satuan PAUD" (Kelompok Bermain) HARAPAN PERTIWI"** Desa Sukowidi RT. 005 RW. 003 Kec. Panekan Kab. Magetan Nomor: 56/KB-HP/I/2023, tanggal 12 Januari 2023 perihal: Perpanjangan Ijin Menyelenggarakan Program Kelompok Bermain
- Menimbang : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini oleh pemohon serta hasil peninjauan lapangan oleh tim yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan, maka perlu diterbitkan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (NSP).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
8. Permendikmas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

- 1. Nama Satuan PAUD** : **Kelompok Bermain HARAPAN PERTIWI**
- 2. Alamat Satuan** : **Desa Sukowidi RT. 005 RW. 003 Kec. Panekan Kab. Magetan**
- 3. Nama Pengelola / Ka** : **SITI ROFIATI, S.Pd**
- 4. Alamat Pengelola / Ka** : **Desa Sukowidi RT. 03 RW. 03 Kec. Panekan Kab. Magetan**
- 5. Jenis Layanan** : **Kelompok Bermain**

KEDUA

: Penyelenggaraan PAUD berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal : 03 April 2023 sampai dengan 03 April 2026 dan akan diadakan evaluasi/ penilaian setiap tahun termasuk untuk perpanjangan ijin

KETIGA

: Pemegang ijin wajib :

1. Menyelenggarakan Program PAUD dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya di masyarakat
2. Mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sebelum jatuh tempo daftar ulang
5. Apabila dalam butir 4 (empat) tidak di penuhi, maka lembaga tersebut dinyatakan tidak aktif (vakum) dan apabila ingin mengaktifkan kembali harus mengajukan permohonan ijin dari awal (Status Terdaftar)

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di ketentuan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan

Pada Tanggal : 03 April 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN

Drs. SUWATA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660608 198702 1 003

Tembusan :

1. Penilik Kecamatan Panekan
2. Arsip